BAB III

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BLITAR

3.1 Profil Instansi Penelitian

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar atau yang disingkat sebagai DPRD Kabupaten Blitar adalah sebuah lembaga legislatif perwakilan rakyat di tingkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan tingkat daerah kabupaten. DPRD Kabupaten Blitar terdiri dari 50 anggota yang dipilih berdasarkan dari pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Para anggota tersebut dilantik pada 27 Agustus 2019 dan masa periodenya hingga tahun 2024. DPRD Kabupaten Blitar memiliki 9 Partai Politik sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Perjuangan terdiri dari 19 kursi
2. Partai Kebangkitan Bangsa terdiri dari 9 kursi
3. Partai Amanat Nasional terdiri dari 7 kursi
4. Partai Gerindra terdiri dari 6 kursi
5. Partai Golkar terdiri dari 3 kursi
6. Partai Demokrat terdiri dari 2 kursi
7. Partai Keadilan Sejahtera terdiri dari 1 kursi
8. Partai Nasdem terdiri dari 2 kursi
9. Partai Persatuan Pembangunan terdiri dari 1 kursi

3.2 Letak Instansi Penelitian

DPRD Kabupaten Blitar terletak di Jl. Kota Baru, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, Jawa Timur, 66171

3.3 Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Blitar

1. Tugas:
   a. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
   b. Membahas dan membrikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan belanja daerah.
   c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
2. Wewenang:
   a. Mengusulkan pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
   b. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
   c. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4 Visi dan Misi DPRD Kabupaten Blitar

A. Visi:

Terwujudnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar yang aspiratif, demokratis, profesional, dan proposional dalam rangka

memperkuat Tata Pemerintahan Daerah yang harmonis, dinamis, adil, dan sejahtera.

B. Misi:

1. Mewujudkan DPRD Kabupaten Blitar sebagai soko guru kehidupan bagi penyelenggara tata pemerintahan daerah yang kokoh.
2. Mewujudkan DPRD Kabupaten Blitar sebagai lembaga yang profesional, proposional dan berkualitas.
3. Mewujudkan DPRD Kabupaten Blitar sebagai lembaga yang aspiratif untuk menunjang tata kehidupan berkeadilan dan sejahtera bagi masyarakat Kabupaten Blitar
4. Mewujudkan DPRD Kabupaten Blitar sebagai lembaga perjuangan untuk optimalisasi pelayanan publik.
5. Mewujudkan DPRD Kabupaten Blitar sebagai lembaga pengambil kebijakan publik dan keputusan politik yang berkualitas.

3.5 Unit Kerja

Dalam menjalankan tugasnya, DPRD Kabupaten Blitar memiliki alat kelengkapan dewan yang terdiri atas:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar

Pimpinan DPRD terdiri atas 1 orang Ketua dan 3 orang Wakil Ketua. Pimpinan DPRD memiliki tugas diantaranya adalah menyusun rencana kerja pimpinan, memipin sidang DPRD dan memberikan kesimpulan dari hasil sidang dan untuk selanjutnya mengambil

keputusan, mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua, dan menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD pada saat rapat paripurna DPRD yang diadakan khusus untuk membahas hal tersebut.

2. Badan Musyawarah

Badan musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Banggar. Banmus memiliki tugas dan wewenang mengoordinasi sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD, memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksaan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, meminta dan memberkan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan mengenai tugas masing-masing, menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun masa sidang, menetapkan jadwal acara rapat DPRD, memberikan saran dan pendapat untuk kelancaran kegiatan DPRD, dan merekomendasikan pembentukan pansus.

3. Komisi

Komisi DPRD merupakan alat kelengkapan yang dimiliki oleh DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada masa awal

jabatan keanggotaan DPRD. Komisi DPRD Kabupaten Blitar memiliki 4 Komisi, yaitu Komisi 1 yang membidangi pemerintahan, hukum, dan pertanahan, Komisi 2 yang membidangi keuangan dan perekonomian, Komisi 3 yang membidangi pembangunan, dan Komisi 4 membidangi kesejahteraan sosial. Komisi memiliki beberapa tugas yakni melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD, melakukan pengawasan dalam pelaksanaan APBD dan peraturan daerah yang sesuai dengan tugas dari komisi, menerima, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang masuk, melakukan kunjungan kerja dengan persetujuan dari pimpinan dewan dan mengadakan rapat kerja maupun dengar pendapat atau yang dapat disebut dengan hearing.

4. Badan Kehormatan

Badan kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang anggotanya ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. Tugas dan wewenang dari Badan Kehormatan (BK) adalah memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik, meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD, melakukan penyelidikan, verivikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan masyarakat, melaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan, verivikasi, dan klarifikasi.

5. Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan yang dimiliki DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada saat masa awal jabatan keanggotaan DPRD. Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak satu perdua dari jumlah Anggota DPRD. Banggar memiliki tugas yakni melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait dalam membahas rancangan KUA-PPAS, memberikan saran dan pendapat yang berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati untuk rancangan APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan tentang pertanggungjawaba pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur, melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA-PPAS yang disampaikan Bupati, memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

6. Badan Legislasi

Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada saat rapat paripurna DPRD. Badan Legislasi memiliki tugas dalam menyusun rancangan program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah dan alasannya pada setiap tahun anggaran,

melakukan koordinasi dalam menyusun program Legislasi Daerah yakni antara pemerintah daerah dan DPRD, menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan, melakukan pengharmonisan dalam menetapkan konsep rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota komisi/gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD
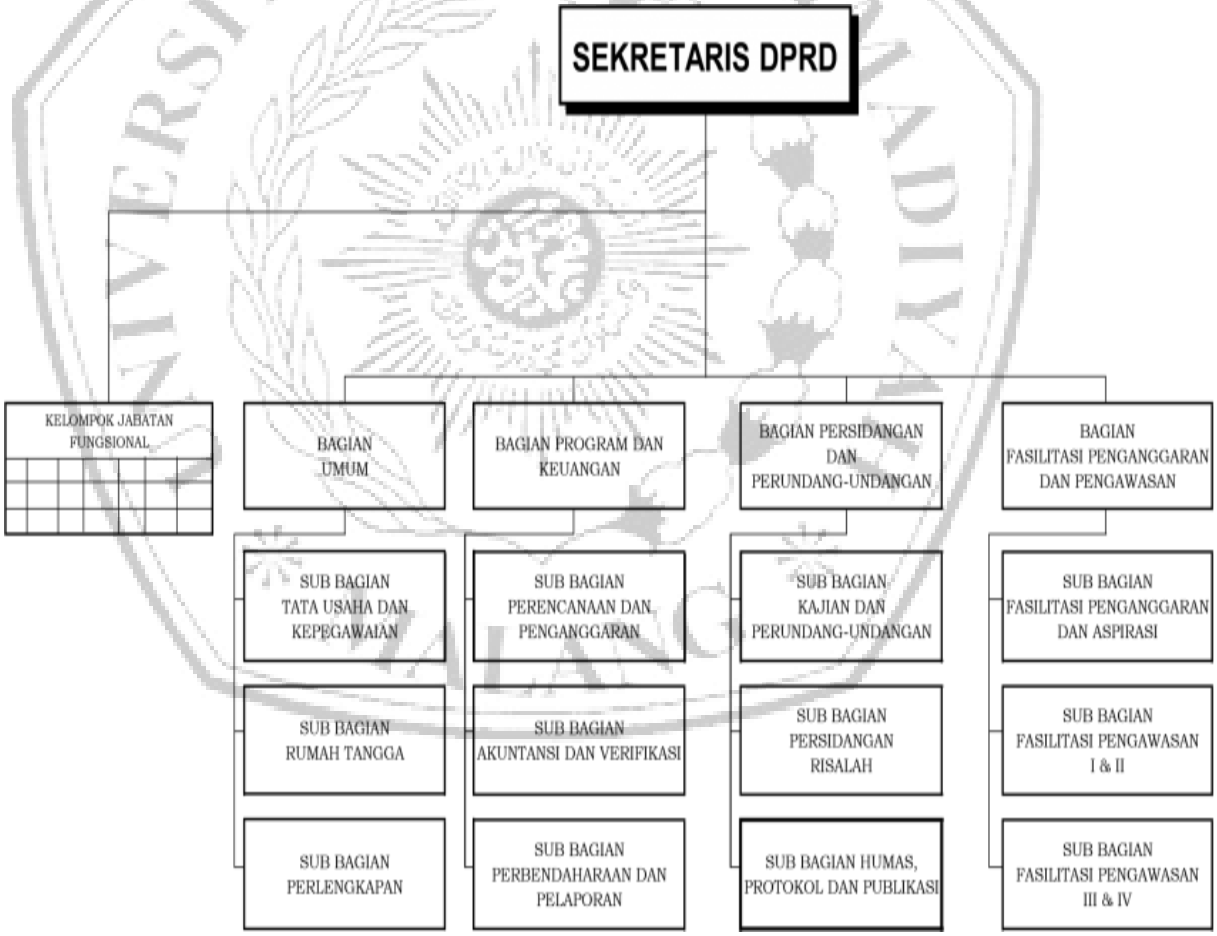
3.6 Struktur Organisasi